

**FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
DALAM UPAYA PEMBINAAN TERHADAP ANAK NAKAL**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi/komprehensif**

OLEH :

ANDRIE DEFRIANSYAH

02023100164



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2007

362.707
Def
f
2007



**FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
DALAM UPAYA PEMBINAAN TERHADAP ANAK NAKAL**

SKRIPSI



Untuk memenuhi salah satu syarat
Mengikuti ujian skripsi/komprehensip

OLEH :
ANDRIE DEFRIANSYAH
02023100164



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2007**

TELAH DIUJI PADA

Hari : Sabtu

Tanggal : 28 Juli 2007

Nama : ANDRIE DEFRIANSYAH


Nomor Induk Mahasiswa : 02023100164


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. **Ketua** : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. ()

2. **Sekretaris** : Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum. ()

3. **Anggota I** : Mohjan, S.H.,M.Hum. ()

4. **Anggota II** : Nashriana, S.H.,M.Hum. ()



Palembang, 28 Juli 2007

Mengetahui

Dekan,

()

H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

NIP. 130 604 256

Motto:

“Keberhasilan itu berasal dari 1% berpikir, 99% berusaha”

(Andrie Defriansyah)

Kupersembahkan kepada :

- 1. Papa dan Mama.**
- 2. Keluarga besar.**
- 3. Terkasih.**
- 4. Almamater.**

KATA PENGANTAR

Tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Allah.SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM UPAYA PEMBINAAN TERHADAP ANAK NAKAL”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Serta penulis berharap agar skripsi ini dapat menyumbangkan sedikit Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum mengenai Lembaga Pemasyarakatan Anak dan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi kalangan akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 21 Juli 2007

Penulis,

ANDRIE DEFRIANSYAH
NIM.02023100164


UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan didalamnya. Hal ini tidak lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki, oleh karena itu kiranya atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada dapat dimaklumi dan dimaafkan.

Selain dari pada itu, baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya maupun dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak *H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.*, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; Ibu *Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum.*, selaku Pembantu Dekan I; Ibu *Arfiana Novera, S.H.,M.Hum.*, selaku Pembantu Dekan II; Bapak *Ahmaturrahman, S.H.*, selaku Pembantu Dekan III;
2. Ibu *Nashriana, S.H.,M.Hum.*, sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, yang telah bermurah hati dan menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam rangka penulisan skripsi ini; Bapak *Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.*, sebagai Pembimbing Pembantu,;
3. Bapak *Ridwan, S.H.,M.Hum.*, sebagai Penasehat Akademik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Seluruh Dosen dan Staf Pengajaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Papa Mama tercinta (*Djujuk Margoto, S.E.,M.M.* dan *Nila Atika*) yang telah memberikan segalanya, baik semangat dan dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan ku; Adik-adikku tersayang: *Indra Nofriansyah, M.Dian Satrio dan Shindy Annisa*, terima kasih atas canda dan tawa yang termanis kalian; Keluarga besar terhormat, terima kasih untuk semuanya.
6. Terkasih (*Tenny Septine*) yang dengan setia dan sabar turut menemani, semoga cinta kita tetap suci dan abadi;
7. Teman-temanku: *Alfriwan Putra, Ahmad Supriyatno, Akhmad Oktariansyah, Rahmad Juneidi.Z, M. Rizky.F, Rizki Ismi.S, Tommy Graha.P dan Kurniawan*, terima kasih atas persahabatan kita selama ini;



Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak	9
B. Pengertian Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	13

C.	Sistem Pemasarakatan Di Indonesia.....	17
D.	Tinjauan Tentang Lembaga Pemasarakatan Anak	18
BAB III	FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TERHADAP ANAK NAKAL	
A.	Pembinaan Terhadap Anak Nakal Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II.A Palembang	22
B.	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Nakal	37
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	42
B.	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		45
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan di dunia Internasional khususnya di Indonesia. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu di isi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih adanya kasih sayang dan cinta kasih diantara umat manusia khususnya para orang tua.

Pembicaraan di dunia Internasional nampaknya tidak sepi akan masalah perlindungan terhadap anak. Perhatian akan perlunya perlindungan khusus bagi anak berawal dari “Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia”¹, yang kemudian dibahas dalam “Konvensi Hak-hak Anak”². Indonesia sendiri membicarakan mengenai

¹ www.Google.com, *Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Resolusi Majelis Umum nomor 217A(III) tanggal 10-12-1948*, khususnya dinyatakan pada:

Tidak seorangpun boleh dianiaya/diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah., diakses tanggal 12-03-2007.

² www.Google.com, *Konvensi tentang Hak-Hak Anak, Resolusi Majelis Umum nomor 109 tanggal 20-11-1989, mulai berlaku tanggal 2-9-1990*, khususnya dinyatakan pada:

Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau

masalah dan usaha perlindungan anak juga mendapat perhatian khusus masyarakat dan pemerintah dengan keluarnya peraturan yang menyangkut masalah anak, yakni dengan “lahirnya Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”³. Perhatian ini, sejalan dengan apa yang menjadi prinsip dari *Declaration Jenewa* dan *Declaration of Human Rights*. Tujuan atau dasar pemikiran dari pengadilan anak itu sendiri adalah perlindungan hukum. Bertolak dari tujuan dan dasar pemikiran itulah baru dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat, wujud dan tujuan dari perlindungan hukum yang sepatutnya diberikan kepada anak.

“Keberadaan anak yang ada dilingkungan masyarakat memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut sudah tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan tindak pidana harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun masalahnya

pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya., diakses tanggal 12-03-2007.

³ Dalam konsideran, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, dirumuskan:

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan latar belakang kenakalan dan karena perkembangan sikap mental anak yang belum stabil, harus diperlakukan sama dengan orang dewasa. Secara manusiawi memang harus dibedakan perlakuannya, sebab dilihat dari fisik dan pikirannya berbeda dengan orang dewasa”⁴.

Upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang tersebut terhadap “Anak Yang Bermasalah”⁵, maupun terhadap “Anak Nakal”⁶ yang dijatuhi hukuman oleh Hakim, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan:

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa terhadap anak nakal pembinaannya dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan pembimbingannya dilakukan di Balai Pemasyarakatan.

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm.ix.

⁵ Dalam Pasal 1 angka 8, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*, dirumuskan:

Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

⁶ Dalam Pasal 1 angka 2, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, dirumuskan:

Anak Nakal adalah: a.anak yang melakukan tindak pidana b.anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Anak Nakal.**

B. Rumusan Masalah

Melihat permasalahan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak terhadap anak nakal?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Menyadari luasnya pembahasan yang dapat dilakukan terhadap peranan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka supaya pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan menjadi lebih terarah, penulis hanya menitik beratkan pada “fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam upaya pembinaan anak nakal”.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal sebelumnya, maka secara keseluruhan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung maupun penghambat dalam pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak terhadap anak nakal.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan mengenai pembahasan anak nakal dan pembinaannya.
2. Secara praktis diharapkan dapat menambah informasi terbaru bagi praktisi hukum dan orang-orang yang berminat mengenai pembinaan anak nakal dalam rangka pembinaan terhadap anak yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan “pendekatan yuridis empiris”⁷, yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya data yang langsung di dapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, dalam hal ini merupakan penelitian terhadap efektifitas hukum. Pendekatan yuridis empiris berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menyangkut pembinaan terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, antara lain: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data utama, sedangkan data sekunder hanya sebagai pelengkap dan penunjang data primer.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kota Palembang, dengan alasan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan hanya ada di kota Palembang.

⁷ Usmawadi dkk, *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya. hlm. 208.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah anak didik pemasyarakatan dan aparat yang melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.A Palembang.

Sampel dalam penelitian ini di tentukan secara *purposive sampling* dan *random sampling*, yaitu peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota sampel didasarkan sifat-sifat tertentu yang dipandang berkaitan dengan permasalahan terhadap: 1.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.A Palembang, 2.Kepala Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.A Palembang, sementara teknik *random sampling* dilakukan terhadap 3orang anak didik pemasyarakatan berdasarkan kriteria umur antara 12 tahun-18 tahun, yang masing-masing berkaitan dengan tindak pidana pencurian (1orang), tindak pidana penganiayaan (1orang), dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (1orang).

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Data Primer

“Data primer”⁸ diperoleh dengan melakukan interview terhadap informan yang terdiri dari: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.A Palembang, Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.A Palembang, serta 3(tiga) orang Anak Didik Pemasyarakatan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1968, hlm. 52.

b. Data Sekunder

“Data sekunder”⁹ diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen. Studi kepustakaan melalui penelusuran bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 1974, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 12 Tahun 1995, UU Nomor 3 Tahun 1997, UU Nomor 39 Tahun 1999, UU Nomor 23 Tahun 2002.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri dari: hasil karya kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tertier terdiri dari: media elektronik, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan harapan didapatkan gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan, sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab.

⁹ Soerjono Soekanto. Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Agung Wahyono & Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Andi Hamzah. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Andi Hamzah & Siti Rahayu. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberti, 1986.

Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 1998.

Irma Satyawati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

K. Ng. Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1968.

Referensi Lainnya:

Nashriana. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum (Edisi Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Usmawadi dkk. *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)*.
Pelembang: Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peraturan Perundang-undangan:

Ninik Suparni. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta:
Rineka Cipta, 1991.

R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1996.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet:

www.Google.com. Pokok-Pokok Hukum Islam.

www.Google.com. Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.

www.Google.com. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.